



Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

Pelayanan Legalisasi Pengantar BPJS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa
2. Surat pengantar BPJS
3. Foto copy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan pengantar BPJS
2. Petugas memeriksa kelengkapan Surat Pengantar BPJS
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Penyerahan surat pengantar BPJS

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian dapat dikerjakan jika berkas sudah lengkap dan apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Sudah Dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Betayau

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Kecamatan Betayau

- Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Betayau Jln. Poros Trans Kaltim RT. 01. KodePos 77152

- Tidak langsung melalui media :

Email : kecamatan.betayau138@gmail.com

Website : betayau.azkanetwork.com

Instagram : Kecamatan Betayau

Facebook : Kecamatan Betayau

Telepon : 0821 6753 0635

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.